KEPALA DESA BAE
KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 141 / 8 / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN POS KOMANDO DESA LAWAN COVID-19
DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

DESA BAE
TAHUN 2021

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 141/8/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN POS KOMANDO DESA LAWAN COVID-19
DESA BAE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAE,

Menimbang

a. Bahwa sebagaimana ketentuan huruf C desa tanggap Covid-19 Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 140/297.1/13.00/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan PPKM Mikro di Desa/Kelurahan;

b. Bahwa berdasarkan Musyawarah Desa Terbatas Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tentang Pelaksanaan PPKM Mikro di Desa/Kelurahan;

c. Bahwa untuk mencegah resiko penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan melindungi segenap warga masyarakat di Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bae tentang Pembentukan Pos Komando Penanganan Covid-19 Desa Bae;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Kepala BNPB nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020;
7. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
8. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Jawa Tengah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Tinhgkat desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
10. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021Dalam Pelaksanaan Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
11. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 000/988 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemanfaatan Bankeu Pemdes dan DD TA. 2020 untuk Penanganan Virus Corona;
12. Surat Edaran Bupati Kudus Nomor 440/0920/38.00/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
13. Surat Edaran Bupati Kudus Nomor 440/1016/38.00/2020 tentang Antisipasi Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) Pada Tempat Area Kerja, Fasilitas Umum dan Transportasi Publik di Kabupaten Kudus;
14. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten kudus Nomor 140/297.1/13.00/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan PPKM Mikro di Desa/Kelurahan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO DESA BAE PENCEGAHAN COVID-19

PERTAMA : Pembentukan Pos Komando Desa Bae Pencegahan Covid-19, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pos Komando Desa Bae Penanganan Covid-19, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid19, orang lanjut usia dan msyarakat yang keluar masuk Desa.
   b. Melakukan Sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa secara berkala.
   c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas social di wilayah Desa secara berkala.
   d. Menyediakan fasilitas cuci tangan hand sanitizer, desinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap tempat fasilitas umum dan posko Desa.
2. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban Covid-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Berkordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau.
   b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga desa yang terkonfirmasi Covid-19.
   c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagiwarga yang terkonfirmasi Covid-19 Test Corona Viruses Disease (COVID19).
   d. Mendistribusikan kebutuhan logistic dalam masa isolasi mandiri.
   e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19.
3. Melakukan pembinaan terhadap warga desa korban Covid-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Memberikan pembinaan social yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan local yang ditetapkan melalui peraturan Desa;
   b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu) berkordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
   c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protocol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa;
   d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan
4. Melakukan pendukung terhadap warga desa korban Covid-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko desa Covid-19
b. Membuat system informasi kesehatan warga Desa;
c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistic sesuai kebutuhan;
d. Melakukan sosialisasi protocol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat;
e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada kepala Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Komando Desa Lawan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Desa Bae.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bae
pada tanggal 15 Pebruari 2021

KEPALA DESA BAE

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA BAE KECAMATAN BAE

AGUNG BUDIYANTO,SE

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Camat Bae;
2. Ketua BPD Bae;
3. Kepada yang bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
NOMOR : 141/ 8 /2020
TANGGAL : 15 Pebruari 2021
Tentang Pembentukan
Pos Komando Desa Bae
Pencegahan Covid-19

SUSUNAN POS KOMANDO DESA BAE
PENANGANAN COVID-19

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	AGUNG BUDIYANTO	Ketua	KEPALA DESA
2.	SUJA'I	Wakil Ketua	KETUA BPD
3.	SITI NURSIH	Sekretaris	SEKRETARIS DESA
4.	SUKANDAR	Koordinator Tim Pencegahan	PERANGKAT DESA
5.	MUHIBBIN	Anggota	KETUA RW 2
6.	ARIS IKHMAWATI	Anggota	KETUA PKK
7.	NOOR JANNAH	Anggota	KPM
8.	ZAENAL ARIFIN	Anggota	PERANGKAT DESA
9.	MUGIJANTO	Anggota	BPD
10.	SUJARWADI	Anggota	BPD
11.	MOH ANSORI	Koordinator Tim Penanganan	KARANG TARUNA
12.	MUSYAFI'IN	Anggota	KETUA RW 5
11.	TOTO SUKARNO	Anggota	KETUA RW 4
12.	KEMAT	Anggota	PERANGKAT DESA
13.	BOWO SANTOSO	Anggota	BPD
14.	EKO HARIYADI	Koordinator Tim Pembinaan	PERANGKAT DESA
15.	ERNA DWI PRIHATININGSIH	Anggota	BPD
16.	RATNA SYIFA	Anggota	BIDAN DESA
17.	JAHID ALI	Anggota	KETUA RW 3
18.	AGUS PRIYANTO	Anggota	PERANGKAT DESA
19.	SUHARTO	Koordinator Tim Pendukung	PERANGKAT DESA
20.	BAMBANG GUSTI WARSO	Anggota	KETUA RW 1

	SUMARLAN	Anggota	BPD
21.	AHMAD ZUHRI	Anggota	BPD
22.	BUDI SISWO YUWONO	Anggota	PERANGKAT DESA
23.	BASIRUN	MITRA	BABINKAMTIBMAS
24.	NUR CHOLIS	MITRA	BABINSA
25.	EDI PURWANTO	MITRA	PENDAMPING DESA
26.	ANISTAHUL JANNAH,S.Pd	MITRA	PLD
27.	ACHMAD SYAIFUL ANWAR,S.Pd	MITRA	KORDINATOR PKH

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO,SE